



P U T U S A N

Nomor 310 /PID.SUS /2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PHAM VAN TRUNG
Tempat Lahir : Ba Ria Vung Tau, Vietnam
Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun/05 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Vietnam
Tempat Tinggal : Phuoc Tinh, Long Dien, Ba Ria Vung Tau, Vietnam
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM BV 93199 TS)
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Dalam persidangan telah ditunjuk Juru Bahasa yang bernama KOK TAI, warga negara Indonesia, lahir di Dabo Singke, pada tanggal 23 Desember 1964, laki-laki, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta yang disumpah menurut cara Agama Budha;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Januari 2017, Nomor: 310/PID.SUS/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa: "PHAM VAN TRUNG," tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2017, Nomor: 26/Pid.Sus.PRK/2017/PN Tpg dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 18 Juli 2017, Nomor Reg Perkara : PDM-297/Euh.2/ BATAM/07/2017 yang berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa PHAM VAN TRUNG selaku Nahkoda Kapal KM BV 93199 TS bersama-sama dengan saksi NGUYEN THANH TAM selaku Nahkoda Kapal BV 93198 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 13.18 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi koordinat 06° 20,453' N - 106° 37,425' E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 13.18 WIB terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM BV 93199 TS yang merupakan Kapal utama bersama-sama dengan saksi NGUYEN THANH TAM Nakhoda kapal KM BV 93198 TS yang merupakan Kapal pendamping (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 06° 20,453' N - 106° 37,425' E di Perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat harimau) yakni jenis alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh 2 kapal sekaligus yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 70 m, lebar kurang lebih 10 m, tali panjang 500 m, panjang kantong 20 m, Jaring pair trawl menggunakan papan (Otter board) yang berfungsi sebagai pembuka mulut jarring, pada mulut jaring bagian bawah terdapat besi dan rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi sebagai pengangkat lumpur pada saat jaring sedang ditarik guna untuk membuat



kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring. Adapun peran dari terdakwa yakni mengendalikan penurunan jaring hingga pemisahan hasil tangkapan melalui komunikasi 2 (dua) arah dengan saksi NGUYEN THANH TAM Nakhoda kapal KM BV 93198 TS melalui radio selain itu saksi NGUYEN THANH TAM juga membantu pengoprasian jaring pair trawl dengan memperhitungkan jarak dan kecepatan kapal sehingga jaring terpasang dengan sempurna.

- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan pelan-pelan kedasar laut bersamaan dengan papan otter board dan ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal kecepatan rata-rata 2-2,2 mil perjam lebih kurang 3-4 jam baru jaring diangkat ke atas kapal, terhadap hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan, terhadap hasil ikan tangkapan disimpan di kapal Utama KM BV 93199 TS yang terdakwa Nakhodai, penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam, Adapun alat tangkap dioperasikan oleh dua kapal, satu kapal utama yang memuat jaring alat tangkap yaitu KM. BV 93199 TS yang terdakwa nakhodai sedangkan KM. BV 93198 TS yang dinakhodai oleh saksi NGUYEN THANH TAM sebagai kapal pembantu, selama kegiatan pengoperasian jaring pair trawl (pukat harimau) semua dibawah kendali terdakwa selaku nakhoda.
- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP.HIU 12 yang sedang berpatroli dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal oleh saksi TRI HERMIYANTO, S.Pi dan saksi BERKAT NIATMAN GULO diketahui bahwa kapal KM BV 93199 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) selain itu ditemukan ikan campur kurang lebih 500 Kg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PHAM VAN TRUNG selaku Nahkoda Kapal KM BV 93199 TS bersama-sama dengan saksi NGUYEN THANH TAM selaku Nahkoda Kapal BV 93198 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal penangkap ikan asing, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 13.18 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi koordinat 06° 20,453' N - 106° 37,425' E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 13.18 WIB terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM BV 93199 TS yang merupakan Kapal utama bersama-sama dengan saksi NGUYEN THANH TAM Nakhoda kapal KM BV 93198 TS yang merupakan Kapal pendamping (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 06° 20,453' N - 106° 37,425' E di Perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat harimau) yakni jenis alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh 2 kapal sekaligus yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 70 m, lebar kurang lebih 10 m, tali panjang 500 m, panjang kantong 20 m, Jaring pair trawl menggunakan papan (Otter board) yang berfungsi sebagai pembuka mulut jarring, pada mulut jaring bagian bawah terdapat besi dan rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi sebagai pengangkat lumpur pada saat jaring sedang ditarik guna untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring. Adapun peran dari terdakwa yakni mengendalikan penurunan jaring hingga pemisahan hasil tangkapan melalui komunikasi 2 (dua) arah dengan saksi NGUYEN THANH TAM Nakhoda kapal KM BV 93198 TS melalui radio selain itu saksi NGUYEN THANH TAM juga membantu pengoprasian jaring pair trawl dengan memperhitungkan jarak dan kecepatan kapal sehingga jaring terpasang dengan sempurna.
- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan pelan-pelan kedasar laut bersamaan dengan papan otter board dan ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal kecepatan rata-rata 2-2,2 mil perjam lebih kurang 3-4 jam baru jaring diangkat ke atas kapal, terhadap hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan, terhadap hasil ikan tangkapan disimpan di kapal Utama KM BV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93199 TS yang terdakwa Nakhodai, penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam, Adapun alat tangkap dioperasikan oleh dua kapal, satu kapal utama yang memuat jaring alat tangkap yaitu KM. BV 93199 TS yang terdakwa nakhodai sedangkan KM. BV 93198 TS yang dinakhodai oleh saksi NGUYEN THANH TAM sebagai kapal pembantu, selama kegiatan pengoperasian jaring pair trawl (pukat harimau) semua dibawah kendali terdakwa selaku nakhoda.

- Bahwa ketika para terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP.HIU 12 yang sedang berpatroli dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal oleh saksi TRI HERMIYANTO, S.Pi dan saksi BERKAT NIATMAN GULO diketahui bahwa kapal KM BV 93199 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) selain itu ditemukan ikan campur kurang lebih 500 Kg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa PHAM VAN TRUNG selaku Nahkoda Kapal KM BV 93199 TS bersama-sama dengan saksi NGUYEN THANH TAM selaku Nahkoda Kapal BV 93198 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 13.18 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi koordinat 06° 20,453' N - 106° 37,425' E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/ alat bantu penangkapan ikan yang

Halaman 5 Halaman dari 11 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 13.18 WIB terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM BV 93199 TS yang merupakan Kapal utama bersama-sama dengan saksi NGUYEN THANH TAM Nakhoda kapal KM BV 93198 TS yang merupakan Kapal pendamping (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 06° 20,453' N - 106° 37,425' E di Perairan ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat harimau) yakni jenis alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh 2 kapal sekaligus yang menggunakan tali dengan panjang lebih kurang 70 m, lebar kurang lebih 10 m, tali panjang 500 m, panjang kantong 20 m, Jaring pair trawl menggunakan papan (Otter board) yang berfungsi sebagai pembuka mulut jarring, pada mulut jaring bagian bawah terdapat besi dan rantai disebagian tali bagian bawah/ris jaring yang berfungsi sebagai pengangkat lumpur pada saat jaring sedang ditarik guna untuk membuat kejutan sehingga ikan yang ada didasar melompat masuk ke mulut jaring. Adapun peran dari terdakwa yakni mengendalikan penurunan jaring hingga pemisahan hasil tangkapan melalui komunikasi 2 (dua) arah dengan saksi NGUYEN THANH TAM Nakhoda kapal KM BV 93198 TS melalui radio selain itu saksi NGUYEN THANH TAM juga membantu pengoprasian jaring pair trawl dengan memperhitungkan jarak dan kecepatan kapal sehingga jaring terpasang dengan sempurna.
- Bahwa setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan pelan-pelan kedasar laut bersamaan dengan papan otter board dan ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal kecepatan rata-rata 2-2,2 mil perjam lebih kurang 3-4 jam baru jaring diangkat ke atas kapal, terhadap hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan, terhadap hasil ikan tangkapan disimpan di kapal Utama KM BV 93199 TS yang terdakwa Nakhodai, penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam, Adapun alat tangkap dioperasikan oleh dua kapal, satu kapal utama yang memuat jaring alat tangkap yaitu KM. BV 93199 TS yang terdakwa nakhodai sedangkan KM. BV 93198 TS yang dinakhodai oleh saksi NGUYEN THANH TAM sebagai kapal pembantu, selama kegiatan pengoperasian jaring pair trawl (pukat harimau) semua dibawah kendali terdakwa selaku nakhoda.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa dihentikan oleh KP.HIU 12 yang sedang berpatroli dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal oleh saksi TRI HERMIYANTO, S.Pi dan saksi BERKAT NIATMAN GULO diketahui bahwa kapal KM BV 93199 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl (pukat harimau) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaanya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan ditemukan ikan campur kurang lebih 500 Kg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Meninbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2017 Nomor Reg. Perkara: PDM-29/Euh.2/BATAM/07/2017. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa PHAM VAN TRUNG bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PHAM VAN TRUNG dengan pidana Denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan ;

Halaman 7 Halaman dari 11 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. BV 93199 TS
- 1 (satu) unit GPS Haiyang HGP-660
- 1 (satu) unit GPS CLS
- 1 (satu) unit Kompas Express
- 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900
- 1 (satu) unit Radio Icom IC-718
- ± 500 (lima ratus) Kg ikan campur (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 06/Pen.Pid/2017/PN.BTM tanggal 03 April 2017
- 1 (satu) unit Alat Tangkap Pair Trawl

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman di mana terdakwa menyatakan kesanggupan membayar denda sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) serta terdakwa menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga dan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut di atas Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan untuk itu terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah menjatuhkan putusan Nomor: 26/Pid.Sus.Prk/2017/PN Tpg, tanggal 18 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pham Van Trung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;-
2. Menjatuhkan Pidana kepada terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Menetapkan barang bukti berupa :-
 - 1 (satu) unit KM. BV 93199 TS berukuran 100 GT;
 - 1 (satu) unit Alat Tangkap Pair Trawl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Alat Navigasi GPS Sunhang 698;
 - 1 (satu) unit Alat Navigasi GPS Haiyang HGP-660;
 - 1 (satu) unit Alat Navigasi GPS CLS;
 - 1 (satu) unit Kompas Express;
 - 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) unit Radio Icom IC 718 ;
- Dirampas Untuk Negara ;
- 1 (satu) unit alat tangkap pair trawl
- Dimusnahkan ;
- ± 500 (lima ratus) kilogram ikan campur;
- (Telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan KPN Batam Nomor 06/Pen.Pid/2017/ PN BTM tanggal 3 April 2017 ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 19 Oktober 2017, dengan Akta permintaan banding Nomor 30/Akta.Pid. Sus/2017/PN.Tpn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan cara seksama kepada Terdakwa/Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa, atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 24 Oktober 2017, dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 26 Oktober 2017, memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Trdakwa/Terbanding tanggal 27 Oktober 2017, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 30/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg,

Menimbang, bahwa Terdakwa /Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 18 Oktober 2017, Nomor : 26/Pid.Sus/PRK/2017/PN Tpg, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Terbanding dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara **(Inzage)** sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan surat tertanggal 6 November 2017 Nomor: 30/Pid.Bdg-PRK/2017/PN.Tpg terhitung sejak tanggal 6 November sampai dengan tanggal 13 November 2017, selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 26/Pid Sus/PRK/2017/PN Tpg, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa alternatif kedua, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup memberi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 26 /Pid Sus/PRK/2017/PN Tpg, tanggal 18 Oktober 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua



tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang- Undang RI. Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. 31 Tahun 2004, tentang Periklanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 26/Pid Sus/Prk/2017/PN Tpg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh Kami H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Haryono, S.H.M.H. dan Fakhri Yowono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, H. Dabesri Bara, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Haryono, S.H.M.H. .

H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H.,

2. Fakhri Yowono, S.H.

Panitera Pengganti

H.Dabesri Bara, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)